



PUTUSAN

Nomor : 948 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa : -----

N a m a : **UNTUNG HARIYANTO** ; -----
Tempat lahir : Surabaya ; -----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 7 Juni 1981 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. ; -----
Tempat tinggal : Jl. Kubu Anyar Gang Semangka I Kuta Badung; -----
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ; -----

Terdakwa di tahan dalam perkara ini sejak tanggal 8 September 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG HARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kombinasi ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UNTUNG HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet merah jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram ;-----
- 1 (satu) bungkus kertas majalah di dalamnya berisikan daun, bii, ganja berat bersih 75,83 (tujuh lima koma delapan puluh tiga) gram ;-----
- 1 (satu) buah tas kresek merah ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk LG dan 1 (satu) buah SIM Card ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada sidang tanggal 22 Januari 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa sudah berkeluarga dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoika Dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika Atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini : -

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I KETUT MURYANA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
 - Bahwa mulanya saksi dan saksi Cok Putra Sutrisna mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Untung dengan cirri-ciri tinggi 160 cm, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang ikal memiliki tattoo di lengan kanan dan kiri biasa menggunakan Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan sesuai dengan cirri-ciri sendiri ;-----
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2013 sekira pukul 18.30 bertempat di Jalan Dewi Sri, Gang Dewi Utama, Kuta Badung saksi dan rekan mengamankan seseorang dengan cirri-ciri tersebut ;-----
- Bahwa mulanya saksi melihat terdakwa berhenti di pinggir jalan di Jl. Dewi Sri, Gang Dewi Utama, Kuta Badung ; -----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa enaruh sesuatu di tanah dan meninggalkan sesuatu yang ditinggal di tanah ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan langsung menghampiri dan memegang terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada terdakwa “ Kamu yang bernama Untung? Dan terdakwa menjawab “ ya benar “ ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menjelaskan bahwa dirinya dari Kepolisian ;----
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “ Apa Kamu mmiliki Narkoba? Kemudian terdakwa mengambil domet berisi 1 (atu) potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening di duga sabhu :-----
- Bahwa kemudian saksi sita barang yang diduga sabhu tersebut lalu saksi bertanya pada terdakwa “ apa ada yang lainnya? “ terdakwa jawab : ada di sana (sambil tangannya menunjuk kearah yang berjarak sekitar 10 meter dari terdakwa di tangkap ;-----
- Bahwa saksi dan rekan terdakwa diajak menghampirri barang yang ditunjuk teerdakwa berupa kantong plasti warna merah yag ada di tanah ;-----
- Bahwa setelah kantong pastik warna merah diambil oleh terdakwa kemudia ditunjukkan pada saksi di dalam kantong plastic warnna merah tersebut terdapat bungkusn berisi majalah di dalam majalah berisi daun, biji batang kering di duga ganja ;-----
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan di akui bahwa barang yang di duga sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk meenyimpan barang-barang tersebut ;--
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatka barangtersebut dar Kadek Arizona ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah mendapat informasi dari terdakwa selanjutnya Kadek Arizona berhasil di tangkap ;-----

SAKSI : COK PUTRA SUTRISNA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa mulanya saksi dan saksi Cok Putra Sutrisna mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Untung dengan cirri-ciri tinggi 160 cm, perawwakan sedang, kulit sawo matang, rambut panjang ikal memiliki tattoo di lengan kanan dan kiri biasa menggunakan Narkotika ;-----
- Bahwa besar informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan sesuai dengan _____ cirri-ciri sendiri ;-----
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 5 September 2013 sekira pukul 18.30 bertempat di Jalan Dewi Sri, Gang Dewi Utama, Kuta Badung saksi dan rekan mengamankan seseorang dengan cirri-ciri tersebut ;-----
- Bahwa mulanya saksi melihat terdakwa berhenti di pinggir jalan di Jl. Dewi Sri, Gang Dewi Utama, Kuta Badung ;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa enaruh sesuatu di tanah dan meninggalkan sesuatu yang ditinggal di tanah ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan langsung menghampiri dan memegang terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menanyakan kepada terdakwa “ Kamu yang bernama Untung? Dan terdakwa menjawab “ ya benar “ ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan rekan menjelaskan bahwa dirinya dari Kepolisian ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa “ Apa Kamu mmiliki Narkoba? Kemudian terdakwa mengambil dompet berisi 1 (atu) potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening di duga sabhu ;-----
- Bahwa kemudian saksi sita barang yang diduga sabhu tersebut lalu saksi bertanya pada terdakwa “ apa ada yang lainnya? “ terdakwa jawab : ada di sana (sambil tangannya menunjuk kearah yang berjarak sekitar 10 meter dari terdakwa di tangkap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan terdakwa diajak menghampirri barang yang ditunjuk terdakwa berupa kantong plasti warna merah yag ada di tanah ;-----
- Bahwa setelah kantong pastik warna merah diambil oleh terdakwa kemudia ditunjukkan pada saksi di dalam kantong plastic warnna merah tersebut terdapat bungkusn berisi majalah di dalam majalah berisi daun, biji batang kering di duga ganja ;-----
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan di akui bahwa barang yang di duga sabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk meenyimpan barang-barang tersebut ;--
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatka barangtersebut dar Kadek Arizona ;-----
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari terdakwa selanjutnya Kadek Arizona berhasil di tangkap ;-----

SAKSI : MOHAMAD EFEEDI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pil kecil itu apa ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 18.30 Wita saksi sedang berada dirumah yang kebetulan jaraknya sekitar 30 meter dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi keluar rumah saksi melihat kerumunan laki-laki dipinggir jalan yang berjarak sekitar 50 meter dari rrumah ;-----
- Bahwa saksi selanjutnya mendekati kerumunan tersebut an bertanya pada salah satu laki-aki dikatakan mereka dari petugas kepoisian sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan saksi di minta untuk menyaksikan proses peenangkapan tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil dompet berisi 1 (atu) potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening di duga sabhu ;-----
- Bahwa terdakwa menunjukkan barang selain yang ada di dompet terdakwa sambil tangannya menunjuk kearah yang berjarak sekitar 10 meter dari terdakwa di tangkap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi juga ikut menghampiri barang yang ditunjuk terdakwa berupa kantong plastic warna merah ya ada di tanah ;-----
- Bahwa setelah kantong plastic warna merah diambil oleh terdakwa kemudian dikeluarkan oleh terdakwa dan di dalam kantong plastic warna merah tersebut terdapat bungkus berisi majalah di dalam majalah berisi daun, biji batang kering d duga ganja ;-----

5. Keterangan ahli : Dr. Nyoman Hanafi, SpKJ (K) dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa atas permintaan keluarga saksi pernah melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap terdakwa di Rutan ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa merupakan penyalah guna multi drugs ; --
- Bahwa terdakwa tidak hanya menggunakan satu jenis obat-obatan terlarang melainkan lebih dari satu jenis sabhu, ganja ;-----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terdakwa juga pernah memakai heroin ; -----
- Bahwa tidak dilakukan pengobatan terhadap terdakwa karena saksi khawatir tidak ada yang mengawasi pemberian obat di dalam Rutan ; -----
- Bahwa saksi tidak melakukan pengobatan terhadap terdakwa namun hanya dilakukannya konseling-konseling dasar ;-----
- Bahwa terdakwa merupakan pasien penyalahguna sebagai penggunanarkotika yang ketergantungannya belum sampai 25 drat ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Dewi Sri, Gang Dewi Uma, Kuta Badung , terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Polisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut, Polisi menemukan barang berupa dompet berisi 1 (atu) potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening di duga sabhu ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Kadek Arizona untuk mencarikan ganja dan terdakwa di minta untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 700.000 k e rekening BCA ;-----
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tetapi kadek Arizona belum memberitahu alamat tempelan yang dijanjikan oleh Kadek Arizona,dan setelah ditanyakan Kadek Arizona meminta pinjaman uang kepada terdakwa Rp.1.500.000, tetapi eterdakwa hanya member pinjaman sebesar Rp 1.000.000,-
- Bahwa terdakwa selanjutnya bertemu dengan saksi kadek Arizona kemudian diajak masuk ke kamar kost saksi da sama-sama menggunakan sabhu ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi menggunakan sabhu alamat tempelan tersebut masuk ke Handphonne milik saksi lalu di teruskan ke Handphone milik terdakwa ;-
- Bahwa alamat tempelan teersebut adalah di Jalan Gatsu Barat dekat Satelindo ddi bawah pohon di tutup bamboo ;-----
- Bahwa pada waktu berangkat ke jalan Gatot Subroto terdakwa diberikann satu potongan pipet yang didalamnya berisi Kistal bening shabu yang dikatakan sebagai pbonus dan terdakwa simpan di dalam dompet ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memakai barang-barag tersebut ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan pipet merah di dalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram 1 (satu) bungkusn kertas majalah di dalamnya berisikan daun, bii, ganja berat bersih 75,83 (tujuh lima koma delapan puluh tiga) gram ;-----
- 1 (satu) buah tas kresek merah ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk LG dan 1 (satu) buah SIM Card ;-----

bukti-bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoika Dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narktika Atau Kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan Ketiga melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narktika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

- **Barang**

siapa ;-----

- Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Unsur Barang siapa:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, dengan perkaranya atau kepada orang sebagai subyek hukum pendukung Hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dianggap/ dipertanggung jawabkan, dan berdasarkan fakta - fakta dipersidangan terdakwa adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, terdakwa ketika ditanyakan terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum kerananya menurut hemat Majelis benar Unsur barang siapa terpenuhi ;-----

Unsur menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri

sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa memang menggunakan pil ekstacy tersebut untuk diri sendiri karena ketergantungan. Dengan demikian **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 di Jalan Dewi Sri, Gang Dewi Uma, Kuta Badung, Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika dengan berat bersih 0,2 gram Saat penggeledahan Petugas menemukan dompet berisi 1 (atu) potongan pipet warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Kristal bening di duga sabhu dan 1 (satu) bungkus kertas majalah di dalamnya berisikan daun, biji, ganja berat bersih 75,83 (tujuh lima koma delapan puluh tiga) gram ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan - alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah potongan pipet merah jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram ;-----
- 1 (satu) bungkus kertas majalah di dalamnya berisikan daun, bii, ganja berat bersih 75,83 (tujuh lima koma delapan puluh tiga) gram ;-----
- 1 (satu) buah tas kresek merah ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk LG dan 1 (satu) buah SIM Card ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **UNTUNG HARIYANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;-----

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah potongan pipet merah jenis shabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram ;-----

- 1 (satu) bungkus kertas majalah di dalamnya berisikan daun, bii, ganja berat bersih 75,83 (tujuh lima koma delapan puluh tiga) gram ;-----

\

- 1 (satu) buah tas kresek merah ;-----

- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;-----

- 1 (satu) buah Hand Phone merk LG dan 1 (satu) buah SIM Card ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **S E N I N** , tanggal **27 JANUARI 2014**, oleh kami:

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua , **DEWA MADE PUSPA**

ADNYANA, SH dan **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

didampingi oleh : **IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh **KADEK WIRA ATMAJA, SH.**, Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan **Terdakwa** ;-----

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,



1. IDEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

2. PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **27 Januari 2014** Nomor: 948/Pid.Sus/2013/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)